



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

NURHASANAH BR HUTAGAOL, Tempat lahir Bandar Pulau, Tanggal lahir 31 Desember 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun V Desa Siajam Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor Register: 82/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Cucu Pemohon yaitu yang bernama **AZRAH ARYADANA** adalah berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 10-10-2003 telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor NIK : 1219071010030008 tanggal 06-09-2021;
2. Bahwa Cucu Pemohon yaitu yang bernama **AZRAH ARYADANA** telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor : 1219-LT-18122020-0010 tanggal 18-12-2020;

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis



3. Bahwa Orang tua dari cucu Pemohon yaitu yang bernama AZRAH ARYADANA ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sei Bejangkar Nomor: 470.8/18/SKM/SBJ/VIII/2021 tanggal 14 Juli 2021;

4. Bahwa Cucu Pemohon yaitu yang bernama AZRAH ARYADANA sudah masuk ke dalam identitas Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor :1219070812070478 tanggal 06-09-2021;

5. Bahwa Cucu Pemohon sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Medan, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari AZRAH ARYADANA yaitu Cucu Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

6. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kisaran;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **NURHASANAH BR HUTAGAOL** sebagai wali terhadap Cucu Pemohon yang bernama **AZRAH ARYADANA** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Medan

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Oktober 2003, Kebangsaan Indonesia, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1219070812070478 atas nama Kepala Keluarga NURHASANAH BR HUTAGAOL, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1**;
2. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-18122020-0010 atas nama AZRAH ARYADANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 470.8/18/SKM/SBJ/VIII/2021 atas nama Habsyah Handayani Siagian yang menerangkan bahwa atas nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2019, yang ditandangani oleh Pjs. Kepala Desa Sei Bejangkar pada tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Foto *copy* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1219071010030008 atas nama AZRAH ARYADANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti
.....**P-4**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1 s/d P-4** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Welda Wati siagian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah nenek kandung dari Azrah Aryadana;
- Bahwa ibu kandung Azrah Aryadana telah meninggal dunia maka dari itu Pemohon yang merawat Azrah Aryadana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Azrah Aryadana juga sudah masuk ke dalam identitas kartu keluarga Pemohon;;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Permohonan Pemohon adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Azrah Aryadana, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi calon TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah nenek kandung dari Azrah Aryadana;
- Bahwa ibu kandung Azrah Aryadana telah meninggal dunia maka dari itu Pemohon yang merawat Azrah Aryadana;

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Azrah Aryadana juga sudah masuk ke dalam identitas kartu keluarga Pemohon;;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Permohonan Pemohon adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Azrah Aryadana, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi calon TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 1 dan poin 2 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran mengabulkan dan menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap cucu Pemohon yang bernama **Azrah Aryadana** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu **P-1 s/d P-4** dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Saksi **Welda Wati Siagian** dan 2. **Saksi Yusni**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah nenek kandung dari Azrah Aryadana;
- Bahwa ibu kandung Azrah Aryadana telah meninggal dunia maka dari itu Pemohon yang merawat Azrah Aryadana;
- Bahwa Azrah Aryadana juga sudah masuk ke dalam identitas kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Azrah Aryadana, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam mengikuti seleksi calon TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat);

Menimbang, bahwa cucu pemohon yang bernama Azrah Aryadana yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2023 dan belum mencapai umur 21 Tahun maka guna kepentingan anak Pemohon (*vide* : Pasal 33 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seharusnya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena dalam permohonan ini Azrah Aryadana anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku neneknya dikarenakan orang tua dari Azrah Aryadana telah meninggal dunia, dan Para Ahli Waris lainnya menunjuk pemohon yang dianggap cakap dan mampu menjadi wali sehingga permohonan ini dinilai patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama NURHASANAH BR HUTAGAOL sebagai wali terhadap cucu Pemohon yang bernama AZRAH ARYADANA berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 10 Oktober 2003, Kebangsaan Indonesia, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 17 Juli 2024 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Buyung Hardi, S.H

Antoni Trivolta, S.H

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-----	-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
-----	-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00	
-----	-----	PNBP
Panggilan.....	Rp 10.000,00	
-----	-----	Meterai
.....	Rp 10.000,00	
-----	-----	Redaksi
.....	Rp 10.000,00	
Jumlah.....	Rp 110.000,00	

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kis